

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dimasa era reformasi ini, pembangunan desa lebih diserahkan kepada desa itu sendiri. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya bertindak sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan, dan pengawasan. Sementara itu, meskipun pemerintah desa merupakan lingkup terkecil dari pemerintahan Republik Indonesia, pemerintah desa tetap memegang peranan penting dalam pembangunan. Desa adalah entitas terpenting dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UU No. 6 Tahun 2014).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2015) menjelaskan bahwa Undang-Undang tentang desa telah memberikan peluang yang baik kepada desa untuk mengurus sendiri pemerintahannya dan melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Harapannya pemerintah desa lebih mandiri dalam pengelolaan pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam

penyelenggaraannya, dimana seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada masa pemerintahan Jokowi-JK lahirnya rencana Nawa Cita, salah satu rencana Nawa Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Melalui perencanaan ini pembangunan menjadi prioritas utama, salah satunya adalah penggunaan dana desa untuk pembangunan di pedesaan. Untuk mewujudkan desa yang mandiri, pemerintah menyediakan anggaran desa atau biasa disebut dengan dana desa. Melihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 43 tahun 2014 dana desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang dikutip dari kompas menyebutkan bahwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar. Dalam kasus ini diperlukan peran pemerintah desa. Pemerintah harus mendorong keterbukaan dan akuntabilitas keuangan desa dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Sebagai unit penyelenggara pemerintahan, pemerintah desa berhubungan langsung dengan masyarakat dengan segala kebutuhannya dan kepentingannya, serta memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Untuk melaksanakan pemerintahan di desa, Kepala Desa membutuhkan pendampingan dari masyarakat desa. Kepala Desa dan jajarannya harus memahami tugas pokok dan fungsinya agar pemerintahan desa dapat terlaksana dengan efektif. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan dan memaksimalkan pembangunan infrastruktur. Apabila pembangunan di setiap desa dilakukan merata oleh pemerintah desa secara maksimal, maka tujuan pemerintah untuk mencapai pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang berkeadilan dapat tercapai. Faktanya, situasi di beberapa daerah di Indonesia tidak sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mengarahkan dan mengawasi setiap kebijakan dan perencanaan kelembagaan desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa ini dituntut akuntabilitas seorang aparatur desa dalam pengelolaannya. Menurut Mardiasmo (2006:3) “akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”. Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah desa untuk menerapkan akuntabilitas ini dalam pengelolaan dana desa. Tahun 2015 merupakan tahun pertama Indonesia mengesahkan Dana Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

tentang desa. Dana Desa ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan, tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) ini tentunya diharapkan dapat membantu pengembangan desa.

Akuntansi sektor publik menurut Indra Bastian (2010) pertanggungjawaban/akuntabilitas adalah salah satu alat yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik dalam sistem akuntansi. Akuntansi sektor publik lebih dikenal sebagai akuntansi pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan juga memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa.

Evaluasi kinerja akuntabilitas, dapat digunakan beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel. Indikator tersebut telah disesuaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Rikasari (dalam Aprisiami Putriyanti: 2012) menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mencapai misi organisasi

melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntabilitas pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan otonomi desa agar berjalan dengan baik.

Pengelolaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 205/PMK.07/2019. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan bagian dari anggaran belanja negara yang dialokasikan ke daerah dan desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang bertujuan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang sudah diserahkan ke Daerah dan Desa. Pemerintah desa diharapkan dapat memanfaatkan sepenuhnya dana tingkat desa sesuai rencana. Perencana yang dibuat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di Indonesia, yang berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyaluran Dana Desa di wilayah kerjanya masing-masing. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa pemerintah harus mengalokasikan setidaknya 10% dari dana desa di luar alokasi sementara untuk setiap desa administrative. Dana desa dilaksanakan pada tahun 2015, tujuannya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Komitmen pemerintah untuk mendorong kemandirian desa-desa di Indonesia cukup besar. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya jumlah Dana Desa yang

dicairkan untuk seluruh desa di Indonesia dari tahun ke tahun. Melihat dari situs resmi Kemenkeu, selama periode tahun 2015-2019 dana desa meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 35,4% pertahunnya dari sebesar Rp. 20.77 triliun pada tahun 2015, dan pada tahun 2019 ada Rp. 70 triliun Dana Desa. Dalam kurun waktu 4 tahun sejak tahun 2015 sampai tahun 2019, telah dialokasikan Dana Desa kurang lebih sebesar Rp.257 triliun, yang terinci setiap tahunnya sebagaimana pada grafik dibawah ini:



Gambar 1. 1. Perkembangan Dana Desa TA 2015-2019

Sumber: Kemenkeu, data diolah

Jumlah desa yang mendapatkan dana desa ada 74.953 desa ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah yang menerima anggaran dana desa yang selanjutnya disalurkan ke setiap kecamatan yang ada. Penelitian ini memilih objek penelitian di desa Jatihurip kecamatan Sumedang Utara kabupaten Sumedang.

Menurut data dari KPPN Sumedang yang bersumber dari Peraturan Bupati Sumedang No. 81 Tahun 2018, untuk kabupaten Sumedang pada tahun 2019 total pendapatan dana desa Rp. 218.940.534.000,- yang akan dibagikan ke desa-desa, dengan total desa sebanyak 270 desa di kabupaten Sumedang. Pendapatan dana

desa di kabupaten Sumedang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya disalurkan melalui 3 tahap. Tahap pertama disalurkan 20%, paling cepat bulan Januari, paling lambat minggu ke-3 bulan Juni. Tahap kedua adalah 40% paling cepat bulan Maret, paling lambat minggu ke-4 bulan Juni. Tahap ke-3, disalurkan 40% dibayarkan paling cepat bulan Juli, paling lambat bulan Desember (Kemenkeu, 2019). Desa Jatihurip adalah salah satu desa dari 270 desa yang ada di kabupaten Sumedang. Pada tahun 2018 desa Jatihurip mendapat dana sebesar Rp.708.150.000,- dan mengalami kenaikan pada tahun 2019, desa Jatihurip mendapat dana sebesar Rp. 807.884.000,- yang disalurkan melalui 3 tahap yang digambarkan seperti gambar 1.2. sebagai berikut:



Gambar 1. 2. Tahap Penyaluran Dana Desa TA 2019
Sumber: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, data diolah

Alokasi dana desa yang cukup besar diharapkan dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa dituntut adanya aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas tersebut.

Pengelolaan dana desa dituntut lima aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Desa Jatihurip sudah mempertanggungjawabkan dana desa, hanya saja desa Jatihurip memiliki kendala pada tahap pelaporan yang tidak tepat waktu. Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa di kecamatan Sumedang Utara masih sulit dipatuhi oleh desa, salah satunya adalah desa Jatihurip. Permasalahan yang ada di desa Jatihurip yaitu tidak tepat waktu dalam melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Peraturan mengenai Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester akhir seharusnya disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Jatihurip terlambatnya pelaporan disebabkan karena masih ada program yang belum terakomodir.

Tabel 1. 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatihurip Tahun Anggaran 2019

Keterangan	Biaya	Jumlah
Pagu Desa Jatihurip	807.884.000	807.884.000
Realisasi		807.691.900
Tahap I		
• bidang pelaksanaan pembangunan	116.415.000	
• bidang pemberdayaan masyarakat	44.969.700	
Tahap II		
• bidang pelaksanaan pembangunan	323.153.600	
Tahap III		
• bidang pelaksanaan pembangunan	323.153.600	
Total		192.100

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Desa Jatihurip Tahun 2019, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, berikut adalah anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada Desa Jatihurip yaitu sebesar Rp. 807.884.000 sedangkan yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 807.691.900. Dana tersebut tersalurkan melalui 3

tahap, tahap pertama disalurkan untuk bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 116.415.000 dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 44.969.700, tahap kedua disalurkan untuk bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 323.153.600, dan tahap ketiga disalurkan untuk bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 323.153.600, sehingga menimbulkan sisa dana desa sebesar Rp. 192.100.

Program diatas sudah semua dipertanggungjawabkan, hanya saja dalam proses pelaporannya terjadi beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, pemerintah Desa Jatihurip sudah menerapkan *Good Governance* tersebut, karena akuntabilitas yang dimaksudkan dalam *Good Governance* adalah pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi. Laporan pada tabel 1.1 diatas sudah memenuhi kriteria ketepatan jumlah dan ketepatan sasaran, namun ketepatan waktu yang belum dapat dilaksanakan dengan baik penyebabnya kurangnya akuntabilitas pada Desa Jatihurip. Namun bukan berarti laporan tersebut belum dipertanggungjawabkan oleh Desa Jatihurip, berkat dorongan dan pembinaan dari kecamatan. Artinya laporan pertanggungjawaban tersebut telah dibuat dengan kesesuaian yang sudah ditentukan oleh Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun pelaporan pertanggungjawaban yang kurang tepat waktu yang menjadi penyebabnya.

Dari uraian di atas, penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan topik. Dari hasil penelitian Nurul Hidayah dan Iin

Wijayanti (2017) tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa tahap perencanaan Dana Desa pada pemerintah Desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi. Untuk tahap pelaksanaan Dana Desa pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparansi karena pemerintah desa belum bersedia memberikan informasi maupun data mengenai keuangan Desa. Sedangkan disisi pertanggungjawaban dari segi fisik masih perlu ditingkatkan lagi termasuk dari segi papan informasi bagi masyarakat harus dibuat dari bahan yang tahan lama, minimal dapat bertahan satu tahun. Pertanggungjawaban dari segi administrasi juga masih perlu ditingkatkan agar lebih disiplin administrasi.

Menurut penelitian Masiyah Khalmi (2016) meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Kedungbetik kecamatan Kesamben kabupaten Jombang menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Prosedur pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015, Permendagri No.113 Tahun 2014 dan alokasi dana ADD didasarkan skala prioritas (manfaat). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Kendala pengelolaan ADD adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan ADD.

Oleh sebab itu, pemerintah desa dituntut agar dapat mengelola dana desa dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 tahun 2018

tentang pengelolaan keuangan desa, serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara akuntabel. Pemerintah desa juga diharapkan mampu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan baik, dan diharapkan pula dapat sungguh-sungguh digunakan dengan baik sesuai rencana dan segala kebijakan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di desa Jatihurip dengan judul penelitian “**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian diatas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
- 2) Bagaimana kesesuaian akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
- 3) Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tidak akuntabilitas pelaporan pertanggungjawaban dana desa di Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk menjawab identifikasi masalah seperti yang dirumuskan diatas yang bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
- 2) Mengetahui bagaimana kesesuaian akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
- 3) Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tidak akuntabilitas pelaporan pertanggungjawaban dana desa di Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir di Program Studi S1 Akuntansi, Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat sebagai berikut:

- 1) Penulis

Penelitian ini sangat membantu menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa pada umumnya, dan khususnya pengelolaan dana desa di Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dan diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori dilapangan.

2) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah desa, kabupaten dan pemerintah pusat untuk meningkatnya kinerjanya dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi instansi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan.

3) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

4) Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian berikutnya yang sejenis terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian


1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ini adalah di Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Pemilihan lokasi ini

untuk mengetahui tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh pengelola dana desa di Desa Jatihurip.

1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilaksanakan penulis pada bulan Februari - Oktober 2020.



IKOPIN